

	<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HALAL CENTRE UIN RADEN FATAH PALEMBANG</b>	
	<b>SOP</b>	Tanggal Terbit : 18 Juni 2022
		Nomor Revisi : 01
<b>Mekanisme Audit makanan dan Minuman</b>		
Dokumen Nomor: /MP/LPH/06/2022		Hal. 1 of 3

1. Persiapan dan Melengkapi Data oleh pelaku usaha
  - a. Pelaku usaha memiliki NIB, jika belum silahkan mendaftar melalui OSS pada link [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
  - b. Pelaku usaha memiliki produk yang akan disertifikasi halal
  - c. Bagi pelaku usaha yang merupakan suatu perusahaan maka, wajib memiliki penyelia Halal
  - d. Silahkan mendaftar melalui PTSP SI Halal dengan link <https://ptsp.halal.go.id>
  
2. Pendaftaran di PTSP Halal
  - a. Pelaku usaha dapat mengakses <https://ptsp.halal.go.id>
  - b. Buat akun pada link tersebut dengan cara pilih create account yang berada di bawah tombol LOGIN. Silahkan registrasi untuk membuat username dan password.
  - c. Pilih *type of user* sebagai “pelaku usaha”.
  - d. Setelah membuat akun, silahkan login untuk melengkapi berkas
  
3. Persiapan dokumen oleh pelaku usaha
  - a. Profil pelaku usaha/perusahaan
  - b. Data penanggungjawab
  - c. NIB, NPWP dan aspek legal lainnya
  - d. Data pabrik
  - e. Outlet
  - f. Surat permohonan sertifikasi
  - g. formulir sertifikasi halal
  - h. Penyelia halal (daftar Riwayat hidup, SK penetapan penyelia)
  - i. Dokumen SJPH
  
4. Mekanisme Pengajuan sertifikasi Halal
  - a. *Self declare* dikenakan tarif Rp.0 yang ditujukan pada UMK
  - b. Reguler akan dikenakan tarif
  
5. Proses permohonan sertifikasi Halal
  - a. Pemilik usaha melakukan pendaftaran melalui PTSP Halal <https://ptsp.halal.go.id> dan melengkapi persyaratan serta memasukan produk/layanan yang akan didaftarkan
  - b. BPJPH (*Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*) akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dan produk yang diajukan.
  - c. BPJPH memverifikasi permohonan dan menetapkan LPH UIN Raden Fatah sesuai pilihan pelaku usaha
  - d. LPH menginput biaya pemeriksaan untuk penerbitan invoice oleh BPJPH
  - e. Pelaku usaha membayar biaya sesuai dengan invoice
  - f. BPJPH memeriksa pembayaran dan jika sesuai akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)

	<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HALAL CENTRE UIN RADEN FATAH PALEMBANG</b>	
	<b>SOP</b>	Tanggal Terbit : 18 Juni 2022
		Nomor Revisi : 01
<b>Mekanisme Audit makanan dan Minuman</b>		
Dokumen Nomor: /MP/LPH/06/2022		Hal. 2 of 3

- g. Pelaku usaha STTD dan mendaftar ke LPH UIN Raden Fatah dengan Nomor surat tanda Terima Dokumen
- h. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen dan bukti pendukungnya
- i. LPH memeriksa kelengkapan dokumen
- j. LPH menentukan tim auditor yang akan melakukan pemeriksaan
- k. Tim Auditor melakukan audit kelengkapan dokumen dan kesesuaian di lapangan
- l. Pelaku Usaha melaksanakan tindakan perbaikan terhadap temuan dari auditor LPH UIN Raden Fatah dan penyampaian bukti tindakan perbaikan untuk diverifikasi hingga dinyatakan memenuhi oleh LPH
- m. Penetapan kehalalan oleh MUI berdasarkan laporan LPH
- n. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH



**LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
HALAL CENTRE UIN RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**SOP**

Tanggal Terbit : 18 Juni 2022

Nomor Revisi : 01

**Mekanisme Audit makanan dan Minuman**

Dokumen Nomor: /MP/LPH/06/2022

Hal. 3 of 3

